

MODUL
Ilmu Negara
(Staatsleer / The Science of the State)



Penyusun:
Septi Nur Wijayanti, S. H., M. H.

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2015

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa lantaran hanya atas izin-Nyalah, penulis masih diberikan kesempatan untuk menyusun modul Ilmu Negara sebagai bahan pegangan untuk perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penyusunan modul ini, penulis mengakomodasi dari berbagai sumber referensi, namun demikian, Penulis menginsyafi bahwasanya modul yang disusun ini masih jauh dari sempurna. oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dengan senang hati akan kami terima demi penyempurnaan modul ini.

Walaikumsalam. Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2015

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
Bab I PENGANTAR.....	4
A. Pengertian Ilmu Negara dengan ilmu hukum yang lain.....	4
B. Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara.....	8
C. Soal Latihan.....	8
BabII TEORI ASAL MULA NEGARA.....	9
A. Teori Spekulatif.....	9
1. Teori Perjanjian Masyarakat.....	9
2. Teori Teokrasi.....	12
3. Teori Kekuatan.....	15
4. Teori Organik.....	16
5. Teori Idealistis.....	16
6. Teori Historis.....	17
B. Soal Latihan.....	18
Bab III HAKIKAT, UNSUR, FUNGSI, DAN TUJUAN NEGARA.....	19
A. Hakikat Negara.....	22
B. Unsur Negara.....	22
C. Fungsi Negara.....	22
D. Tujuan Negara.....	24
E. Soal Latihan.....	26
Bab IV KLASIFIKASI BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN	
. SISTEM PEMERINTAHAN.....	27
A. Bentuk Negara.....	27

B.Bentuk Pemerintarhan.....	27
C.Sistem Pemerintahan.....	27
D.Soal Latihan.....	32
Bab V KEKUASAAN DAN KEDAULATAN.....	34
A.Teori Kedaulatan Tuhan.....	35
B.Teori Kedaulatan Negara.....	35
C.Teori Kedaulatan Hukum.....	35
D.Teori Kedaulatan Rakyat.....	36
E.Soal Latihan.....	36
Bab VI SUMBER HUKUM KONSTITUSI, KONVENSI, UUD.....	37
A. Konstitusi.....	37
B.Konvensi.....	39
C.UUD.....	40
D.Soal Latihan.....	41
Bab VII Demokrasi	
A.DEMOKRASI.....	42
B.SOAL LATIHAN.....	44

MODUL
ILMU NEGARA
(STAATSLEER / THE SCIENCE OF THE STATE)

PENGANTAR (INTRODUCTION)

A. Pengertian Ilmu Negara dengan ilmu hukum (*science of law*) yang lain

Sebelum membahas pengertian (*begrippen*) Ilmu Negara akan terlebih dahulu dikemukakan pengertian Negara (*state, staat, etat / statuum*) menurut beberapa ahli hukum kenegaraan. Namun demikian, pengertian menyangkut negara masih belum ada unifikasi pendapat dari para ahli. Mereka memberikan pengertian dari gatra yang berbeda-beda. Dipengaruhi oleh situasi lingkungan dimana yang bersangkutan hidup, agama, ide, politik, dan cita-cita yang merupakan faktor dominan jika seseorang akan memberikan makna (*vertehen*) tentang apa sebenarnya yang dinamakan negara. Lantaran itu, di bawah ini akan diinventarisir beberapa eksplanasi yang dikemukakan oleh para pemikir berkaitan dengan zaman dimana mereka hidup, di antaranya, yakni:

B. Aristoteles

Negara adalah suatu organisme yang mempunyai dasar hidup sendiri (negara bagaikan makhluk hidup---mengalami kelahiran, perkembangan dan kematian / bubar) .

C. Agustinus

Negara yang baik adalah Negara yang memperjuangkan terwujudnya cita-cita gereja.

D. Nicollo Machiaveli

Negara adalah sebagai Negara kekuasaan (*machtsstaat*), Negara mempunyai kepentingan sendiri. Kekuasaan (*macht / overwicht*) identik dengan hukum (*law, recht, droit / diritto*), asalkan semuanya untuk Negara --- tersohor dengan ajaran *Staats rasion* (ajaran tentang kepentingan Negara)

E. Roger & Souttau

Negara adalah alat (*tool*) atau wewenang (*bevoegdheid*) yang mengatur

atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

F. Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

G. Logemann

Negara adalah organisasi kekuasaan (*machtenorganisatie*) yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa.

H. Kranenburg

Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.

I. Wirjono Projodikoro

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok / beberapa kelompok manusia, yang secara simultan mendiami suatu wilayah tertentu, dengan menyangkut adanya pemerintahan (*bestuur, besturing / verwaltung*) yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok manusia tersebut.

Kesimpulan Negara adalah suatu organisasi yang menyatukan sekelompok bangsa yang mempunyai kewenangan bersifat memaksa, monopoli, dan menyeluruh, terikat pada suatu wilayah tertentu, rakyat (*burger*) tertentu dan mempunyai pemerintahan serta tujuan (*oogmerk*) yang tertentu.

Dengan mengetahui beberapa definisi tentang Negara tersebut, dapat dibedakan serta dapat didefinisikan pengertian antara Hukum Tata Negara (*constitutional law, staatrecht, droit constitutionnel, diritto costituzionale / verfassungsrecht*), Hukum Administrasi Negara (*administratief recht / verwaltung recht*), dan Ilmu Negara (*staatsleer / the science of the state*).

J. Ilmu Negara : Ilmu yang mempelajari Negara dalam sifat-sifatnya yang abstrak, umum, dan universal. (terlepas dari suatu Negara tertentu, terlepas dari tempat (*locus*), waktu (*tempus*), dan keadaan tertentu).

K. Hukum Tata Negara : Ilmu yang mempelajari Negara dalam sifat-sifatnya

yang kongkrit, khusus, tertentu. (Negara yang dipelajari sudah ada tertentu, waktu dan tempat serta keadaan juga tertentu)

Dengan demikian Hukum Tata Negara dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum (*rechtsregel*) yang mengatur organisasi Negara, hubungan antara alat perlengkapan Negara (*organen van de staat*), baik dalam garis vertikal maupun horizontal serta kedudukan warga negara (*citizen*) dan hak-hak asasinya (*human rights, fundamental rights, grondrechten, mensenrechten / rechten van de mens*)

- L. **Hubungan Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara:** materi dalam ilmu Negara merupakan fundamen dalam mempelajari hukum tata Negara, atau dengan kata lain untuk mempelajari hukum tata negara, terlebih dahulu harus mempelajari ilmu Negara.

M. SOAL LATIHAN

1. Sebutkan tiga pengertian Negara dari para ahli, dari yang anda ketahui?
2. Apa diskrepansi Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara?
3. Bagaimanakah kohesi antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara?

A. TEORI ASAL MULA NEGARA

1. TEORI SPEKULATIF

a. TEORI PERJANJIAN/KONTRAK SOSIAL

Teori ini mempunyai suatu anggapan, bahwa asal mula Negara berawal dari manusia yang hidup dalam keadaan alam bebas, liar dan ganas bagi manusia lainnya (*Homo Homini Lupus = manusia bagaikan serigala bagi manusia yang lain / manusia yang fisiknya kuat akan mengalahkan manusia yang fisiknya lemah*)

Mengadakan perjanjian (*pactum*) / kontrak social

Untuk menunjuk seorang pemimpin

Yang dapat menjalankan pemerintahan

Sesuai hukum alam / sehingga juga sering

Disebut teori hukum alam (*theorie van het natuursrecht*)

Dengan berjalannya waktu

Berkembang menjadi sebuah Negara

Dalam perkembangannya teori ini mengalami 2 etape yang berbeda, walaupun ajarannya memiliki prinsip yang sama.

b. Teori hukum alam/teori perjanjian abad 17, dengan anasir berikut ini:

- Hanya menerima keadaan yang ada pada waktu itu
- Metode berfikir bersifat induktif
- Keadaan masyarakat tenang, tidak terjadi gejolak, revolusi

Adapun tokoh pengikut teori hukum alam abad 17 antara lain:

THOMAS HOBBS

Latar belakang yang mempengaruhi, musababnya beliau hidup

pada saat Raja Charles I (Inggris) yang berpemerintahan absolut, untuk mengakhiri *homo homini lupus*, mengusulkan adanya perjanjian masyarakat yang menyerahkan kekuasaan kepada raja, yang bersifat langsung sehingga raja tidak terikat, atas dasar kausa itu raja bersifat absolut

JOHN LOCKE

Mempunyai hipotesis bahwa dalam keadaan alam bebas sebelum adanya Negara, manusia mempunyai hak asasi / kodrat yang dimiliki sejak lahir, yaitu: hak milik, hak kemerdekaan dan hak hidup. Untuk menjamin pelaksanaan ketiga hak tersebut, masyarakat mengadakan perjanjian untuk membentuk Negara dan penguasanya yang ditugaskan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Supaya tidak tercipta absolut di kalangan penguasa (*overheid*) tersebut, di adakan pembagaaian kekuasaan (*power sharing / machtsverdeling*) dalam suatu Negara. Teori ini juga sering disebut **distribution of power**, sbb:

1.Kekuasaan legislatif : kekuasaan untuk membuat peraturan –perundang-undangan

2.Kekuasaan eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan serta menjaga penegakannya, baik bersifat preventif maupun represif, Jadi Kekuasaan yudikatif digabung bersama eksekutif.

3Kekuasaan federatif : kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain.

c.Teori Perjanjian abad 18 dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Bersikap menilai keadaan yang ada pada waktu itu dan mempunyai tujuan politik untuk mengubahnya.
- Menggunakan metode berpikir secara deduktif

- Timbulnya revolusi

Adapun tokoh penganut teori ini, antara lain:

MONTESQUIE

Beliau menghendaki adanya pembatasan (*beperkingen*) terhadap kekuasaan raja yang absolut, dengan mencetuskan teori **trias poliika**, yang membagi tiga kekuasaan dalam Negara (legislatif, eksekutif, yudisial) sedangkan kekuasaan federatif digabung dengan kekuasaan eksekutif. Teori ini bisa dikatakan merupakan penyempurnaan dari teori pembagian kekuasaan dari John Locke. Teori ini juga sering disebut dengan **separation of power**.

JEAN JACQUES ROUSSEAU

Menurut Beliau, zaman pra-negara: digambarkan manusia hidup aman, damai, dan tentram. Namun di lain pihak ada kekhawatiran terhadap ancaman dari luar. Lantaran itu, mereka mengakhiri keadaan tersebut dengan kontrak social (*social contract*). Menurut beliau, kontrak sosial tersebut merupakan *pactum unionis* yang membentuk kemauan umum, yang belum tentu merupakan kemauan rakyat. Dari teori Rousseau ini, menghasilkan demokrasi (*democracy*) yang kedaulatannya ada di tangan rakyat (*the sovereignty of the people*).

Teori perjanjian abad 17 dan abad 18, seiring perkembangannya pada abad 19 mulai ditinggalkan dengan faktor penyebabnya:

1. Manusia lebih tendensi bersikap positif kongkrit
2. Adanya pengaruh teori evolusi Darwin, yang berakibat bahwa semua makhluk hidup dan lembaga-lembaga politik juga mengalami pertumbuhan secara evolusi
3. Diakuinya pemisahan antara negara dengan pemerintah.
4. Manusia merupakan *zoon politicon*.

5. TEORI TEOKRASI

Prinsip pokok dari teori teokrasi ini mengatakan bahwa asal mula Negara dan sumber kekuasaan raja / penguasa dari dzat yang berasal dari Tuhan. Namun keterbatasan waktu, maka hanya dibahas mengenai teokrasi Nasrani dan Islam.

6. **Agama Nasrani** (abad V – XV)

Semula agama ini dilarang, pengikutnya dibunuh dan merupakan agama terlarang. Namun kemudian berkembang pesat, bahkan menjadi agama Negara. Timbul persoalan siapakah wakil Tuhan di dunia (raja / paus). Sebab pada waktu itu ada 2 organisasi yang berkuasa, yaitu kerajaan / negara dan gereja. Untuk menjawab permasalahan ini, ada 2 fase, yaitu:

7. Pra perang salib (abad V – XII). Terdapat pandangan bahwa segala sesuatu dapat terjadi karena kehendak Tuhan, sifatnya mutlak, sehingga Tuhan disebut sebagai *CAUSA PRIMA*. Konsekuensinya segala peraturan Negara identik dengan aturan agama. Pelanggaran terhadap hukum Negara (*state law*) dipandang sebagai pelanggaran terhadap agama dan sebaliknya. Ciri khusus para pemikir kenegaraan pada waktu itu hanyalah digunakan untuk membela kepentingan dan eksistensi gereja. Sehingga keadaan ini disebut dengan **masa kegelapan** pada abad pertengahan.

Tokoh yang mahsyur pada masa ini adalah **Agustinus** yang membedakan 2 jenis negara, yakni *civitas dei* (negara Tuhan) dan *civitas terrana* (negara iblis). Menurut beliau, negara yang paling baik dan sempurna adalah *civitas dei*, sedangkan *civitas terrana* bertugas memusnahkan musuh-musuh gereja demi kepentingan negara.

8. Pasca perang salib (XII-XV), konsepsi kenegaraan mendapat impresi dari ajaran Yunani Kuno. Segala sesuatu memang dari Tuhan, namun di sini Tuhan sebagai *CAUSA REMOTA* / SEBAB YANG JAUH. Adapun tokoh yang tenar adalah **Thomas Aquinas**. Di sini, beliau memberikan porsi yang seimbang antara gereja dan negara. Lebih lanjutnya, -menurut beliau-, gereja mengurus bidang kerokhaniaan dengan dipimpin oleh paus, sedangkan negara mengurus bidang keduniawian dengan dipimpin oleh raja. Konsepsi ini dipengaruhi ajaran Yunani Kuno, bahwa manusia adalah *zoon politicon*.

9. Agama Islam

Dalam ajaran agama Islam, Allah SWT diakui sebagai Tuhan. Segala sesuatu berasal dari Allah, namun tidak begitu saja ada di dunia. Manusia diwajibkan untuk menyembah Allah SWT dan mengikuti Rasul Muhammad SAW.

Ciri pemerintahan Islam: bersifat teokrasi, karena segala permasalahan harus tunduk dan patuh pada perintah Allah melalui kitab Al-Quran dan Hadis Rasul.

Kedaulatan Islam: konsep Islam menghendaki bahwa pemerintahan tidak dipegang oleh klaster tertentu dalam masyarakat, tetapi oleh seluruh rakyat muslim, baik tingkat atas maupun bawah. Demokrasi ini juga disebut *theo demokrasi* terbatas, karena dibatasi oleh Al-Qur'an dan Hadits Rasul.

Tujuan negara Islam:

1. Negara harus mencegah terjadinya penghisapan manusia terhadap manusia lain.
2. Melindungi masyarakat, baik jiwa, keselamatan, kemerdekaan, jika terjadi penyerbuan bangsa lain.

3. Membasmi segala kejahatan.
4. Negara harus mendorong dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam beribadah.

5. TEORI KEKUATAN

Teori ini berpendapat bahwa faktor kekuatan merupakan *causa prima* timbulnya negara. Mereka beranggapan sama dengan teori hukum alam, bahwa fisik kuat mengalahkan fisik lemah. Namun diskrepansinya pada teori kekuatan, manusia sudah dalam kehidupan berkelompok, sedangkan teori hukum alam, manusianya masih sendiri-sendiri. Dalam teori ini adanya semboyan “Kekuatan membuat Hukum” atau “siapa yang berkuasa, yang mempunyai hukum”. Dalam perkembangannya, kekuatan ini tidak terbatas pada fisik saja, namun kekuatan dalam arti ekonomi, agama, kecerdasan, dan lain-lain. Pada umumnya teori ini digunakan oleh negara sosialis, dimana negara merupakan alat penguasa untuk menindas yang lemah.

Para tokoh-tokohnya antara lain:

6. **KARL MARK** : Negara merupakan penjelmaan dari pertentangan kekuatan ekonomi, negara dijadikan sebagai alat bagi yang kuat untuk menindas yang lemah. Menurut beliau, negara akan lenyap apabila perbedaan kelas dalam masyarakat sudah tidak ada lagi.
7. **OPPENHEIMER** : Negara merupakan alat eksploitasi bagi masyarakat yang lemah untuk kepentingan mereka yang berkuasa.
8. **HAROLD J. LASKI** : Negara adalah alat pemaksa untuk melangsungkan suatu jenis sistem produksi nan stabil, yang bermaksud menguntungkan penguasa.

9. TEORI ORGANIS

Teori ini beranggapan, bahwa kehidupan negara bagaikan kehidupan makhluk hidup sehingga fisiologi manusia mengalami kelahiran, pertumbuhan, dan akhirnya mengalami kematian.

Pemerintah = tulang belulang makhluk hidup

Undang-undang = urat syarap

Kepala Negara = Kepala makhluk hidup

10. TEORI IDIALISTIS

Negara merupakan hasil pemikiran manusia bagaimana seharusnya manusia itu ada. Negara mempunyai kemauan sendiri terlepas dari individu yang mendukungnya. Konsekuensinya rakyat tidak boleh menentang kehendak dan kekuasaan negara, sekalipun penguasa bersifat absolut.

Tokohnya adalah **IMMANUEL KANT** yang mengemukakan :

- Memadukan unsur agama dan rasio.
- Semua orang dianggap egaliter dan hak-hak masyarakat dijamin oleh negara.
- Kehendak masyarakat harus diejawantahkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*wet en regeling / wettelijke regels*) serta juga harus menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan.

11. TEORI HISTORIS

Menurut teori ini, lembaga-lembaga sosial yang ada tumbuh secara evolusi jumbuh dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan mendapat pengaruh dari keadaan sekitar. Dengan perkembangannya, kebutuhan masyarakat bertambah kompleks yang membutuhkan lembaga yang mengurusinya, yaitu negara.

PEMBUBARAN NEGARA

FAKTOR SOSIAL disebabkan oleh:

1. Penaklukan dari luar
2. Kudeta yang berhasil
3. Terjadinya revolusi
4. Penggabungan dan pemecahan negara
5. Perjanjian

FAKTOR ALAMI disebabkan adanya keadaan alam yang tidak bisa diduga. Contohnya gempa, banjir, tsunami, tanah longsor, turunnya daratan di bawah permukaan laut dan lain-lain.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan secara sumir, ihwal Teori *Contract Social* dan disebut apakah Teori tersebut?
2. Apakah disparitas dari ajaran teori perjanjian abad 17 dan teori perjanjian abad 18?
3. Apa distingsi dari ajaran John Locke dengan Montesquie ?
4. Jelaskan tentang ciri pemerintahan Islam dan Kedaulatan Islam?
5. Jelaskan tentang Tujuan Negara Islam ?

HAKIKAT, UNSUR, FUNGSI, DAN TUJUAN NEGARA

HAKIKAT NEGARA

Pada hakikatnya negara merupakan organisasi yang mempunyai sifat khusus yang tidak dimiliki organisasi lainnya :

MEMAKSA : Sifat ini untuk mencegah adanya anarkhi, sehingga terjadi ketertiban, ketentraman bagi warga negara. Untuk mencapai sasaran itu, harus digunakan sarana-sarana pemaksa, seperti polisi dan tentara.

MONOPOLI : Negara mempunyai monopoli / kekuasaan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

SIFAT MENCAKUP SEMUA / *ALL EMBRACING*: Semua peraturan perundangan, perintah (*command*), larangan (*verbod*) berlaku untuk semua orang (*equality before the law / het rechtsgelijkheidsbeginself*), tidak pandang bulu, sebagai warga negara biasa atau pejabat (*ambtsdrager*).

UNSUR-UNSUR NEGARA

a. Wilayah

Setiap negara mempunyai wilayah tertentu sebagai ajang hidupnya.. Wilayah tersebut meliputi wilayah darat, laut, dan udara di atasnya. Dalam menentukan lebar laut daerah pada zaman dahulu, sejauh 3 mill dari pantai. Pada waktu sekarang, jarak tersebut sudah tidak memadai, karena itu Indonesia sebagai negara kepulauan, bersama dengan negara lain mengusulkan agar perairan territorial diperluas menjadi 12 mill, bahkan pasca teknologi kelautan semakin berkembang pesat, sejalan dengan ditemukannya kekayaan mineral dan sumber hayati lainnya, wilayah perairan suatu negara diusulkan selebar 200 mill. Namun ihwal ini tidak mungkin suatu negara menentukan secara unilateral terhadap batas tersebut. Pada umumnya, ditentukan dalam perjanjian antar dua negara atau lebih (*tractat / verdrag*). Sebagai misal untuk Indonesia atas dasar pasal 5 persetujuan perpindahan kekuasaan yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar (*Round Table Conference*). Perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan wilayah kelautan antara pemerintah Belanda dengan Inggris (Konvensi London 1814) masih berlaku bagi Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969 telah disahkan persetujuan antara Indonesia dengan Pemerintah Malaysia tentang penetapan Garis

Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia.

b.Penduduk/Rakyat

Setiap negara mempunyai penduduk yang dapat dibedakan antara warga negara dan non warga negara, namun keduanya harus tunduk terhadap kekuasaan negara yang bersangkutan. Warga negara suatu negara, galibnya menunjukkan ciri-ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain dan ciri-ciri khas tersebut menjadi faktor pengikat yang melandasi terbentuknya bangsa tersebut. Faktor pengikat tersebut misalnya, perasaan sejarah, perkembangannya, kebudayaan, bahasa, suku, agama, dan lain-lain. Namun perkembangan di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor tersebut belum tentu kalau dominan, sebagai contoh negara Swiss. Walaupun negara Swiss mempunyai 4 bahasa, namun dapat bersatu mengikat terbentuknya negara. Indonesia terdiri dari berbagai golongan, suku, adat-istiadat, dan agama dapat bersatu membentuk negara Indonesia. Era kontemporer ini, justru faktor psikologis yang berupa spirit nasionalisme dan patriotisme serta kebersamaan memiliki negara merupakan faktor pengikat. Maka tidaklah berlebihan, jika Ernest Renan menandakan bahwa pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa ataupun kesamaan suku bangsa, akan tetapi tercapainya suatu hasil gemilang di masa lampau dengan keinginan untuk mencapainya lagi di masa depan (Miriam Budiarjo, 1982 : 44)

c.Pemerintah yang berdaulat

Pemerintah dalam bahasa Inggris *government*, yang diderivasikan dari bahasa latin *gubernaculum*, yang berarti kemudi. Jadi pemerintahan merupakan organisasi yang mengemudikan jalannya negara untuk mencapai tujuannya. Kehendak (*wil*) dan kebijaksanaan (*beleid / doelmatigheid*) diwujudkan dalam bentuk berbagai peraturan perundangan yang mengatasmakan kepentingan masyarakat dan

negara.

d. Pengakuan dari negara lain.

(Mengenai unsure-unsur negara ini dimasukkan dalam Konvensi Montevideo 1933)

TUJUAN NEGARA

Suatu negara pasti mempunyai tujuan negara yang dituangkan dalam konstitusi, yaitu minimal untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian serta kebahagiaan bagi warga negaranya. Namun bisa dibagi-bagi menurut teori-teori berikut ini:

Teori Hukum Alam

Thomas Hobbes (1588-1679)

Tujuan negara adalah terpeliharanya perdamaian

John Locke (1632-1704)

Tujuan negara adalah memelihara hak-hak warganegaranya, yaitu hak hidup, milik, dan merdeka yang tidak boleh dilanggar oleh raja.

Immanuel Kant (1724-1804)

Tujuan negara adalah mempertahankan hukum.

Teori Teokrasi

Agustinus (354-430)

Tujuan Negara adalah memberantas musuh-musuh gereja.

Thomas Aquinas (1225-1274)

Tujuan Negara adalah memberikan warganegara mencapai kemuliaan yang abadi.

Marsilius (1270-1340)

Tujuan Negara adalah menciptakan perdamaian dan ketertiban

Zaman Renaissance

Niccolo Machiavelli

Tujuan negara untuk mencapai kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebahagiaan rakyat Italia.

Jean Bodin (1530-1596)

Tujuan Negara adalah mendapatkan kekuasaan, sehingga tercipta pemerintahan absolut.

Teori Kekuatan pada dasarnya tujuan negara adalah untuk meniadakan kelas dan meniadakan negara itu sendiri, sehingga tercipta masyarakat sama rata sama rasa, tidak ada hukum, tidak ada negara.

Zaman Modern

Kranenburg : Tujuan negara adalah sangat luas, tidak bisa disebutkan satu persatu. Hanya bisa dirumuskan secara umum bahwa tujuan negara untuk kesejahteraan dari kelompoknya (materiil) dan memajukan kebudayaan (kultural) serta idiiil.

Logeman : Tujuan negara mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

FUNSI NEGARA

Dalam sejarah perkembangannya, fungsi sering dikaitkan dengan paham (isme) yang dibantu oleh suatu negara. Jadi isme yang dianut negara menentukan fungsi apa yang harus diberikan kepada negara yang bersangkutan. Di bawah ini isme yang dapat dikatakan menyetir kemana negara difungsikan:

a.Paham Individualisme

Menurut paham ini, negara difungsikan untuk memelihara, menjamin ketertiban, keamanan individu dan masyarakat, sehingga negara bagaikan penjaga malam. Dalam fase ini berlaku semboyan "*laissez*

faire, laissez aller". Negara dibangun atas doktrin, masyarakat pada dasarnya mampu mengurus dirinya sendiri dan negara akan menolong, apabila usaha-usaha masyarakat gagal.

b.Sosialisme

Paham yang menghendaki intervensi pemerintah seluas mungkin dalam perekonomian. Negara merupakan satu-satunya organisasi yang dapat mewujudkan cita-cita masyarakat. Semua aktivitas ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Ada yang menyebutnya kolektivisme.

c.Komunisme

Merupakan salah satu bentuk sosialisme yang khusus dan bertujuan memperluas fungsi negara dan menuntut penguasaan bersama dari alat-alat produksi. Adapun perbedaannya, kalau komunisme membenarkan tercapainya tujuan secara revolusioner, sedangkan sosialisme masih menerima evolusi.

d.Fascisme

Memandang negara dipersamakan dengan makhluk hidup lainnya yang terpisah dari kehendak warga negara. Selain itu juga, menghendaki agar semua alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Dalam pemerintahannya digunakan cara diktator dan totaliter.

Contoh : Hitler dengan Nazinya, Mussolini dari Italia, Jendral Peron dari Argentina.

Lahan subur timbulnya fascisme ialah:

1. Tumbuh dalam masyarakat yang telah mengenal demokrasi dan industrialisasi

2. Depresi ekonomi
3. Frustrasi sosial, sakit hati dan rasa tidak aman yang diderita masyarakat.

Meskipun berbeda-beda fungsinya, namun fungsi yang harus diadakan oleh setiap negara, kapanpun dan dimanapun minimal mencakup:

- 1). Fungsi untuk melaksanakan ketertiban
- 2). Fungsi untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran
- 3). Fungsi pertahanan
- 4). Fungsi menegakkan keadilan

SOAL LATIHAN

1. Sebutkan hakikat negara ?
2. Sebutkan juga ansir-anasir dari adanya negara ?
3. Apa sajakah musabab tumbuh suburnya ajaran fascism ?

KLASIFIKASI BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PEMERINTAHAN

BENTUK NEGARA ada 2, yakni berbentuk kesatuan dan serikat. Kalau pemerintahannya dijalankan oleh 1 pemerintahan pusat dan ada daerah-daerah, maka bentuk negara kesatuan (*unitary state / eenheidsstaat*). Sedangkan kalau pemerintahan diselenggarakan oleh 2 pemerintahan, maka bentuk negara serikat.

BENTUK PEMERINTAHAN ada 2 republik atau kerajaan, dilihat dari mekanisme pemilihan kepala negaranya. Kalau melalui pemilu berarti bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan jika dipilih secara turun-temurun, bentuk pemerintahan adalah kerajaan.

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA ada tiga (3):

Sistem Presidensial

Prinsip-Prinsip sebagai berikut:

- a. Kepala negara (*head of state*) menjadi kepala pemerintahan (*head of government / chief executive*) eksekutif
- b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), pemerintah dan parlemen sejajar, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan
- c. Menteri-Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden
- d. Eksekutif dan Legislatif sama-sama kuat
- e. Masa jabatan tertentu (*fixed executive*)

Sistem Parlementer

Prinsip-Prinsip yang dianut adalah:

- f. Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, karena ia lebih bersifat simbol belaka, sebagai kepala negara saja (*the king can*

do no wrong).

- g. Pemerintahan dijalankan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri (PM)
- h. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh Parlemen melalui mosi tidak percaya, sehingga kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari parlemen (tergantung). Untuk mengimbangi lemahnya kabinet ini, kabinet dapat meminta kepala negara untuk membubarkan parlemen (DPR) dengan alasan yang sangat kuat sehingga parlemen dinilai tidak representatif. Jika terjadi, maka dalam waktu relatif pendek, kabinet menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen baru yang representatif.

i. Sistem Referendum

Di dalam sistem ini, badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutif yang merupakan bagian badan legislatif (seperti di Swiss disebut *Bundesrat*) adalah badan pekerja legislatif (di Swiss, disebut *Buderversammlung*). Jadi di dalam sistem ini badan legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol terhadap badan legislative di dalam sistem ini dilakukan oleh rakyat melalui lembaga referendum.

Pembuat undang-undang di dalam sistem referendum ini diputuskan langsung oleh seluruh rakyat melalui dua macam mekanisme, yaitu:

- j. *Referendum obligator*, yaitu referendum untuk menentukan disetujui atau tidaknya oleh rakyat berlakunya satu peraturan atau undang-undang yang baru (disebut referendum wajib).
- k. *Referendum fakultatif*, yakni referendum untuk menentukan apakah suatu peraturan atau undang-undang yang sudah ada dapat terus diberlakukan ataukah harus dicabut. Referendum ini merupakan referendum tidak wajib.
- l. *Referendum konsultatif*, lazimnya dilaksanakan apabila menyangkut soal teknis, yang galibnya rakyat kurang paham terhadap materi undang-undang yang dimintakan persetujuannya.

Selain ketiga bentuk tersebut, masih ada bentuk campuran seperti di Indonesia.

Dalam teori ilmu negara akan dikemukakan ahli-ahli kenegaraan yang menggolongkan negara dalam berbagai jenis, antara lain:

- m. Penggolongan negara dalam 3 bagian
PLATO : Uraianya bersifat filosofis-idealistis, membagi negara dalam bentuk ideal dan bentuk merosot. Dengan criteria:
- n. Ada / tidaknya undang-undang dalam suatu negara
- o. Jumlah orang yang memegang pemerintahan

Bentuk ideal

Kerajaan
Aristokrasi
Demokrasi

Bentuk merosot

Tirani
Oligarkhi
Mobokrasi

ARISTOTELES: Didasarkan pada pengalaman berdasarkan penyelidikan secara empiris. Beliau membagi negara dalam bentuk yang baik dan bentuk merosot. Teori ini juga sering disebut *Cyclus Theory*. Kriteria yang digunakan:

- p. Jumlah pemegang kekuasaan
- q. Pelaksana kesejahteraan

Bentuk baik

Monarkhi
Aristokrasi
Polity

Bentuk merosot

Tirani
Oligarkhi
Demokrasi

- r. **Penggolongan negara dalam 2 bagian**

Para ahli yang menganut penggolongan ini mengemukakan

kelemahan penggolongan negara dalam 3 bagian, yaitu:

- s. Penggolongan 3 bagian tidak bersifat ilmiah, mengacaukan dan tidak berfaedah
- t. Penggolongan tersebut bukan penggolongan negara, tetapi merupakan bentuk pemerintahan
- u. Sudah tidak sesuai zaman

Adapun tokoh-tokohnya antara lain:

Nicolo Machiavelli mengemukakan dalam bukunya “the prince /il principe”, bahwa kerajaan merupakan bentuk yang terbaik, walaupun raja dapat turun temurun atau dipilih.

George Jellinek, ukuran untuk membedakan bentuk monarkhi dengan republic ialah cara terbentuknya kemauan negara. Jika dibentuk berdasarkan kemauan seseorang, maka bentuknya monarkhi, sedangkan apabila dibentuk berdasarkan kemauan sejumlah orang, maka bentuknya republic.

v. **Penggolongan lain**

Kranenburg, mendapatkan pengaruh dari Aristoteles dan Montesqueieu. Penggolongannya sebagai berikut:

- w. Pengaruh dari Aristoteles, bahwa bentuk negara dibagi menjadi 3, yaitu, monarkhi absolute, oligarkhi absolute, ddemokrasi absolute.
- x. Pengaruh Montesqueieu, bahwa bentuk negara berdasarkan pemisahan kekuasaan, yaitu 1) Negara yang memisahkan kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif secara sempurna ; 2) adanya pemisahan
- y. Kekuasaan yang masing-masing penguasa saling berpengaruh; 3). Pemisahan kekuasaan pada berbagai lembaga, namun kekuasaan terakhir di tangan rakyat.

Hans Kelsen, penggolongan bentuk negara dilakukan dengan

ukuran pembatasan kebebasan terhadap warganegaranya, yaitu dengan 2 cara:

- z. Cara membuat dan melaksanakan peraturan
- aa. Keleluasaan yang dibuat penguasa untuk mencampuri perikehidupan dari warganegaranya.

Dari 2 ukuran tersebut dibedakan 4 jenis negara:

- bb. Negara bersistem autonom, jika dalam suatu negara pembuat peraturan terkena oleh peraturan yang dibuatnya. Maka derajat pembatasan kebebasan warganegara bersifat minimal, sedangkan kebebasan warga negara bersifat maksimal.
- cc. Negara bersistem heteronom, jika dalam negara pembuat peraturan tidak terkena peraturan yang dibuatnya. Maka derajat pembatasan kebebasan warga negara bersifat maksimal, kebebasan warga negara bersifat minimal.
- dd. Negara totaliter, dalam suatu negara penguasa mengatur segala sendi kehidupan warga negaranya.
- ee. Negara liberal, dalam suatu negara, penguasa hanya mengatur soal-soal penting dari kehidupan masyarakat.

ff. SOAL LATIHAN

- gg. Apa diskrepansi Substansial dari bentuk negara kesatuan dan federal ?
 - hh. Apa distingsi paling kentara dari bentuk pemerintahan republik dengan monarki ?
3. Sebutkan ciri-ciri sistem presidensial ?

ii. **KEKUASAAN DAN KEDAULATAN**

KEKUASAAN adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain, agar orang lain mau melakukan kehendak orang tersebut (penguasa)

KEWENANGAN adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain, agar orang lain mau melakukan kehendak orang tersebut yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

SUMBER KEKUASAAN

- jj. Kepercayaan
- kk. Kekayaan
- ll. Kedudukan
- mm. Fisik
- nn. Intelegensia (IQ dan EQ)

Dari kelima sumber tersebut, ada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu KEDAULATAN. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi. Sifat kedaulatan menurut Jean Bodin:

- oo. Asli
- pp. Tunggal
- qq. Tidak dapat dibagi
- rr. Abadi

- ss. Permanen
- Dalam teori kenegaraan, ada 4 teori kedaulatan, yaitu:
- tt. TEORI KEDAULATAN TUHAN, pada prinsipnya berpendapat bahwa negara memperoleh kedaulatan dari Tuhan, karena segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan. Oleh karena itu, penguasa/pemerintah harus menjalankan perintah Tuhan. Tokohnya antara lain, Agustinus, Thomas Aquinas, Marsilius.
- uu. TEORI KEDAULATAN NEGARA, bahwa kekuasaan tertinggi/kedaulatan itu ada pada negara, karena negara yang menciptakan hukum yang siapapun harus mentaatinya. Tokoh terkenal antara lain:
- vv. Jean Bodin, yang mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum dalam suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi.
- ww. George Jellineck, bahwa hukum adalah merupakan penjelmaan dari kehendak/kemauan negara. Masyarakat yang membuat hukum harus tunduk pada negara. Hal ini disanggah oleh Krabe, yang mengatakan bahwa pada kenyataannya negara tunduk pada hukum. Namun disangkal lagi oleh Jellineck, pada prinsipnya negara dengan sukarela mengikatkan dirinya atau menundukkan dirinya pada hukum sebagai penjelmaan dari kehendaknya sendiri.
- xx. TEORI KEDAULATAN HUKUM, pada prinsipnya semuanya, baik itu penguasa ataupun rakyat, bahkan termasuk negara, harus tunduk pada hukum, maka berarti yang mempunyai kedaulatan adalah hukum. Adapun tokohnya adalah:
- yy. Krabe, dalam masyarakat primitif terdapat insting hukum yang berkembang menjadi rasa hukum dan akhirnya menjadi sumber hukum, yang lama kelamaan berkembang menjadi kesadaran hukum.
- zz. Struyken, menyangkal pendapat Krabe. Karena rasa hukum itu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa menjadi sumber hukum.

aaa. TEORI KEDAULATAN RAKYAT, prinsipnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Adapun tokohnya adalah para tokoh yang menganut teori hukum alam.

bbb. SOAL LATIHAN

ccc. Sebutkan sumber-sumber kekuasaan ?

ddd. Sebutkan sifat-sifat kedaulatan ?

eee. Sebutkan tokoh-tokoh dari penganut teori kedaulatan Tuhan?

**fff. SUMBER HUKUM KONSTITUSI, KONVENSI, UNDANG-UNDANG
DASAR**

ggg. Konstitusi

hhh. Dilihat dari bentuknya, ada yang tertulis (biasanya disebut UUD) ada yang

tidak tertulis (disebut konvensi)

Konstitusi adalah kumpulan asas (peraturan hukum) yang didalamnya diatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan dibuat antara keduanya (yang diperintah dan yang memerintah)

Hubungan konstitusi dengan negara adalah:

Bahwa di dalam suatu negara terdapat tiga kekuasaan, seperti diungkapkan Montesquieu dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif,

dan yudikatif. Negara adalah organisasi kekuasaan, dimana kekuasaan-kekuasaan tersebut terdapat didalam supra struktur politik dan infra struktur politik. Adanya kekuasaan yang cenderung disalahgunakan, seperti pendapat *Lord Acton that power tends to corrupts, absolute power corrupt absolutely*. Oleh karena itu, dicari solusi supaya kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Akhirnya terbentuklah sebuah konstitusi. Dengan demikian konstitusi dibentuk untuk mengendalikan kekuasaan yang ada di dalam negara.

Adapun materi muatan yang harus terkandung di dalam konstitusi adalah tiga hal:

- iii. Adanya pengaturan tentang perlindungan HAM kepada warga negara untuk membatasi penguasa (*overheid*) dan negara
- jjj. Susunan ketatanegaraan (*structure of government*) suatu negara yang bersifat fundamental
- kkk. Adanya pembagian kekuasaan
Mengenai Konstitusi Madinah (*Al-Shahifat/Duustur Madinah*), sampai sekarang masih menjadi polemik. Pasalnya ada dua pendapat, yang mengatakan pro dan kontra.
Pendapat yang pro, alasan hukumnya (*ratio legis / 'Illah*) :
- lll. Dilihat dari materi muatan konstitusi modern, sudah memenuhi, yaitu adanya perlindungan HAM, susunan ketatanegaraan (adanya pembagian wilayah untuk orang muslim dan non muslim), serta pembagian kekuasaan (kewenangan dalam perdagangan, peradilan, dan lain-lain) meskipun tidak secara eksplisit disebutkan adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti dalam Trias politika.
- mmm. Materi tersebut, jika dibandingkan dengan konstitusi modern, memang berbeda karena kita harus memaklumi sebab Konstitusi Madinah dibuat pada masa kejayaan Rasulullah.

Pendapat yang kontra, alasan hukumnya (*ratio legis / 'Illah*) :

- nnn. Materi yang ada dalam Konstitusi Madinah, ketiganya tidak

menyiratkan adanya pemenuhan konstitusi modern.

ooo. Dilihat dari mekanisme konstitusi tersebut, tidak ada format yang terdapat seperti dalam konstitusi modern. (tidak ada *prembule*, batang tubuh, pasal-pasal, dan penutup).

ppp. Dari segi nilai, konstitusi mengandung tiga hal:

qqq. *Constitutiona is national document*

rrr. *Constitution is political legal document*

sss. *Constitution is birth certificate*

Dari segi sifat, konstitusi dibedakan antara *rigid and flexible*.

Faktor yang menentukan adalah apakah konstitusi itu mudah dilakukan perubahan atau tidak, dan apakah konstitusi tersebut mudah . tidak mengikuti perkembangan zaman?

_ Menurut **C. F. Strong**, ada 4 cara perubahan terhadap undang-undang dasar:

ttt. Diserahkan kepada badan legislatif

uuu. Melalui referendum

vvv. Untuk negara serikat, diserahkan kepada negara bagian

www. Diserahkan kepada badan khusus

xxx. Konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang berlangsung dan dihormati dalam masyarakat negara dan yang tidak dapat diforsir berlakunya apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Konvensi yang berlaku di Indonesia, contohnya:

@ Pidato kenegaraan Presiden menjelang proklamasi, setiap tanggal 16 Agustus

(bandingkan dengan konvensi yang berlangsung pada masa Presiden

Soekarno). Pada masa Presiden Soekarno, pidato tanpa teks pada hari H, yaitu tanggal 17 di hadapan rakyat. Sedangkan sekarang dilaksanakan pada tanggal 16 di hadapan anggota DPR/MPR dengan membaca teks disiarkan melalui media elektronik, sehingga diketahui oleh rakyat. Adanya penyimpangan ini, Presiden tidak dikenai sanksi karena ini hanya sebuah kebiasaan.

@ laporan RAPBN Presiden, di hadapan sidang DPR.

yyy. UUD (*Grondwet*)

MOTIF TIMBULNYA UUD

Menurut James Bryce, ada 4 faktor:

zzz. Keinginan dari pihak yang memerintah dan yang diperintah, dengan ekspektasi untuk menjamin rakyatnya dari penguasa yang sewenang-wenang.

aaaa. Keinginan warga negara untuk menjamin hak-hak mereka serta membatasi tindakan penguasa di kemudian hari.

bbbb. Keinginan pembentuk negara baru untuk menjamin cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan membahagiakan rakyat.

cccc. Keinginan menjamin kerja sama yang efektif dari negara yang berdiri sendiri, yang akan menjadi negara bagian (khusus negara serikat).

FUNGSI UUD

dddd. Merupakan naskah yang menjelaskan tugas-tugas pokok dari lembaga-lembaga negara dan menentukan cara kerja badan tersebut. Jadi memuat dasar sistem pemerintahan yang dianut suatu negara.

eeee. Sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan pembagian kekuasaan.

ffff. Sebagai pembatas kekuasaan penguasa untuk menjamin hak-hak warga negara.

ISI UUD

gggg. Memuat organisasi negara, yakni pembagian kekuasaan (*macht*), hak (*rechten*) dan kewenangan (*gezag*) lembaga negara (*state institution / staats organ*).

hhhh. Memuat Hak Asasi Manusia

iiii. Memuat cita-cita rakyat dan asas idiologi negara

jjjj. Mencerminkan konsep dan alam pikiran yang ada pada saat dicetuskan

kkkk. Memuat prosedur perubahan UUD

IIII. SOAL LATIHAN

mmmm. Apa yang harus terkandung dalam sebuah konstitusi ?

nnnn. Sebutkan factor-faktor timbulnya UUD ?

oooo. Sebutkan konvensi ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia ?

pppp. DEMOKRASI

Secara umum, prinsip demokrasi mempunyai 4 pilar utama:

qqqq. Lembaga legislatif / parlemen sebagai wakil rakyat

rrrr. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit

ssss. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang.

tttt. Pers sebagai alat kontrol masyarakat.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara, dijamin. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Negara demokrasi : Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau suatu organisasi yang dilakukan oleh rakyat

sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dalam praktek, hal ini menimbulkan *ambiguous* atau mempunyai arti ganda (UNESCO), hal ini dapat dilihat, bahwa negara-negara yang sama-sama menganut asas demokrasi ternyata mengimplementasikannya secara tidak sama. Hal ini bukan hanya pada pembentukan lembaga-lembaga atau aparatur demokrasi, melainkan juga menyangkut perimbangan porsi yang terbuka bagi peranan negara, maupun peranan rakyat. Sehingga menimbulkan masalah.

Siapakah sebenarnya yang lebih berperan dalam menentukan jalannya negara sebagai organisasi tertinggi, negara atau masyarakat? Negara yang menguasai masyarakat atau masyarakat yang menguasai negara?

PERKEMBANGAN KONSEP DEMOKRASI

uuuu. ABAD 5 SM Demokrasi Athena dengan city state
(Negara kota)

Direct democracy. Hal ini dimungkinkan karena:

vwww. Wilayah sempit

www. Penduduk sedikit (kurang lebih 300.000 dalam satu negara)

xxxx. Hak-hak terbatas pada warga negar tertentu (merdeka, laki-laki, dewasa, penduduk asli).

yyyy. ABAD PERTENGAHAN (600-1400)

Bercirikan oleh struktur social yang feudal, kehidupan social dan spiritualnya dikuasai paus, sedangkan kehidupan politiknya ditandai perebutan diantara para bangsawan (raja). Pada masa ini masyarakat terbelenggu oleh kekuasaan feudal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam dan disebut sebagai

masa kegelapan.

Namun begitu, ada sesuatu penting berkenaan dengan demokrasi, yakni lahirnya dokumen *Magna Charta* (piagam besar) tahun 1215, yang berisi semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja John di Inggris, bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilese bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang, dan lain-lain. Ini menyimpulkan adanya pembatasan kekuasaan raja, serta hak-hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja.

Dua perubahan besar yang mendasari demokrasi, yaitu adanya Renaissance dan Reformasi. Renaissance menghasilkan prespektif-prespektif baru (rasional) dengan melepaskan semua ikatan yang ada dengan menggantikan kebebasan bertindak.

SOAL LATIHAN

- zzzz. Sebutkan 4 Pilar utama Demokrasi ?
- aaaaa. Apa yang dimaksud dengan Negara Demokrasi?
- bbbbb. Mengapa pada masa lalu dimungkinkan demokrasi langsung?